

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya yang memiliki sebuah prinsip yang dikenal dengan syariat Islam atau prinsip syariah.<sup>1</sup> Pada saat ini masyarakat mulai menerapkan prinsip syariah bagi kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak menganggap prinsip syariah sebagai prinsip yang hanya dimiliki oleh agama Islam saja, karena prinsip syariah dianggap sebagai prinsip yang baik untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada saat ini prinsip syariah digunakan pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu aspek industri. Munculnya industri syariah menyebabkan berbagai lembaga mengalami perubahan menjadi lembaga syariah. Antara lain bank, koperasi, pasar modal, asuransi, dan pegadaian. Bahkan pada saat ini terdapat beberapa industri baru yang menggunakan prinsip syariah di dalamnya, seperti wisata syariah atau wisata halal. Salah satu objek yang diutamakan untuk menggunakan prinsip syariah yaitu pada perhotelan. Dengan adanya hotel, wisatawan tidak perlu khawatir lagi untuk mencari dan menyewa penginapan saat sedang liburan.

Wisatawan yang berkunjung ke suatu negara dapat membawa pengaruh baik bagi negara tersebut. Negara akan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2002), h. 16.

keuntungan yang banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sektor yang saat ini terus dikembangkan yaitu sektor pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata menjadi pariwisata halal dapat menarik wisatawan Muslim dari berbagai negara untuk datang ke tempat tersebut sehingga pendapatan negara akan bertambah.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan prinsip syariah di dalamnya, hal tersebut dikarenakan syariat Islam sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan.<sup>3</sup> Dalam menjalankan kehidupannya, sebagian masyarakat Indonesia berpedoman dengan prinsip syariah. Salah satu bukti prinsip syariah digunakan di negara Indonesia adalah dapat ditemukan bahwa seluruh makanan dan minuman yang dijual dan dikonsumsi merupakan barang yang halal.<sup>4</sup>

Saat ini Indonesia telah menerapkan wisata yang berbasis syariah atau yang disebut wisata halal.<sup>5</sup> Wisata halal diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir kemudharatan dalam berwisata di suatu tempat. Wisata halal adalah suatu sarana hiburan yang bertujuan untuk menghibur wisatawan dengan mengedepankan nilai dan norma agama didalamnya. Wisata halal merupakan salah satu bentuk produk pekerjaan yang dihendaki Islam.<sup>6</sup> Wisata halal di Indonesia merupakan hal baru, terbukti dari penghargaan yang pernah diterima

---

<sup>2</sup> Sutarmin, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*, (Klaten: Lakeisha, 2022), h. 19.

<sup>3</sup> Muhammad Al Faruq, "Penerapan Syari'ah Islam Dalam Negara Bangsa Di Indonesia", *Jurnal El-Fariq*, Vol. 04, No. 02, (Tahun 2018), h. 96.

<sup>4</sup> Nidya Waras, Ariesty Tri, Lisnawati, dan Izzaty, *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2022), h. 17.

<sup>5</sup> Nidya Waras, Ariesty Tri, Lisnawati, dan Izzaty, *Kawasan Industri Halal*, ..., h. 2.

<sup>6</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 93.

oleh Indonesia sebagai Wisata Halal Terbaik di Dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI).<sup>7</sup>

Salah satu objek yang diubah dalam wisata di Indonesia adalah mengubah penginapan konvensional menjadi penginapan syariah. Penginapan merupakan suatu tempat yang disewakan agar dapat digunakan oleh individu atau keluarga untuk beristirahat. Terdapat beberapa jenis penginapan yang ada pada setiap destinasi wisata, seperti hotel, *holiday village*, wisma peristirahatan, pondok liburan, *homestay*, bunglao, perkemahan, tempat caravan, dan rumah perahu.<sup>8</sup> Dari jenis-jenis penginapan tersebut, salah satu penginapan yang sangat mudah untuk dijumpai adalah hotel. Hotel merupakan bangunan yang memiliki banyak kamar dan memiliki lantai yang bertingkat.

Terdapat salah satu daerah di provinsi Banten yang mendapat julukan sebagai kota Santri, yaitu Pandeglang.<sup>9</sup> Selain mendapatkan julukan tersebut Pandeglang memiliki berbagai macam destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, seperti Sumber Daya Air Panas Cisolong, Situ Cikedal, Pantai Carita, Kolam Renang Alam Cikoromoy, Wisata Pantai Bama, Wisata Tanjung Lesung, dan Taman Nasional Ujung Kulon.<sup>10</sup> Dengan berbagai macam tempat wisata, pada saat ini wisatawan memiliki permintaan terhadap layanan syariah pada destinasi wisata yang menjadikan sebuah alasan banyaknya ditemukan

---

<sup>7</sup> “Potensi Wisata Halal di Indonesia” <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/>, diakses pada 28 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

<sup>8</sup> Said Keliwa, *Manajemen Housekeeping Hotel*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2022), h. 7.

<sup>9</sup> Ela Hikmah Hayati dan Rasikin, *Revitalisasi Seni Budaya Dzikir Saman Di Desa Kubangkondang, Kecamatan Cisata-Pandeglang-Banten*, (Jakarta: Guapedia, 2021), h. 55.

<sup>10</sup> “Profil Kabupaten Pandeglang” <https://biropemkesra.bantenprov.go.id/profil-kabupaten-pandeglang>, diakses pada 7 Maret 2023, pukul 20.00 WIB.

pengalihan wisata konvensional menjadi wisata syariah dilakukan.<sup>11</sup> Salah satu contoh objek wisata yang beralih menjadi syariah adalah perhotelan.

Hotel Paranti menjadi hotel yang terdapat di Pandeglang dengan penerapan prinsip syariah di dalamnya.<sup>12</sup> Hal tersebut terlihat dari berbagai macam fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hotel Paranti sudah mulai menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Saat ini hotel Paranti sudah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagai hotel dengan penerapan prinsip syariah.<sup>13</sup>

Walaupun pada prakteknya hotel Paranti telah menerapkan prinsip syariah, namun secara legalitas hotel paranti belum memiliki lisensi dari MUI. Hal ini merupakan masalah utama penulis karena terdapat banyak permintaan dari wisatawan terhadap hotel syariah di provinsi Banten, khususnya di Pandeglang. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan kepada hotel Paranti. Karena hotel Paranti belum memiliki legalitas syariah melainkan menerapkan prinsip syariah berdasarkan kebijakan pemilik sebelumnya yang berorientasi kepada adat istiadat di Pandeglang.<sup>14</sup>

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip syariah yang saat ini telah diterapkan di Hotel Paranti Pandeglang apakah telah sesuai

---

<sup>11</sup> Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 11.

<sup>12</sup> Bapak Firman, Pemilik Hotel Paranti, wawancara oleh Hadi Andi, tanggal 19 Desember 2022.

<sup>13</sup> "Akomodasi Kabupaten Pandeglang" <https://disparbud.pandeglangkab.go.id/>, diakses pada 17 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Bapak Firman, Pemilik Hotel Paranti, wawancara oleh Hadi Andi, tanggal 19 Desember 2022.

dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi: **“Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Paranti Pandeglang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan konsep syariah hotel Paranti Pandeglang?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada hotel Paranti Pandeglang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

## **C. Fokus Penelitian**

Permasalahan di atas menjadikan penulis ingin mengetahui apakah hotel Paranti telah mengimplementasikan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terukur dan terarah, penulis akan fokus melakukan penelitian terhadap implementasi prinsip syariah yang diterapkan pada hotel Paranti di Pandeglang. Sehingga penulis dapat menyelaraskan antara ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai hotel syariah dengan implementasinya yang telah diterapkan di hotel Paranti.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan konsep syariah hotel Paranti Pandeglang sebagai tempat penginapan wisata religi.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada hotel Paranti Pandeglang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal:

- a. Mengetahui bagaimana konsep syariah yang diimplementasikan pada hotel Paranti di Pandeglang.
- b. Mengetahui bagaimana konsep hotel syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai acuan dalam penerapan hotel syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

- a. Menjadi rujukan bagi para pihak yang akan ataupun sudah mulai menerapkan konsep hotel berbasis syariah, khususnya pada hotel Paranti di Pandeglang.
- b. Menjadi literatur bagi peneliti lain yang meneliti lebih mendalam terhadap bidang yang sejenis.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi tentang konsep hotel syariah dan implementasinya di hotel Syariah sebelumnya belum dibahas secara rinci oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan berbagai sumber yang penulis dapat, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, diantaranya:

Pertama, Jurnal Studi Ekonomi yang ditulis oleh Firqah Annajiyah Mansyuroh yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarsari dengan judul “Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan”.

Jurnal tersebut berisi tantangan-tantangan yang terjadi bagi pemilik bisnis hotel syariah. Tantangan tersebut terjadi ketika berjalannya bisnis hotel syariah tersebut. Tantangan yang dihadapi yaitu berupa sulitnya mendapatkan wisatawan asing karena kebanyakan wisatawan asing bukan berasal dari orang Islam.<sup>15</sup> Sehingga dibutuhkan promosi yang sangat baik agar wisatawan asing dapat memahami dan mau untuk menggunakan jasa hotel Syariah yang ditawarkan.

Perbedaan pada jurnal pertama dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan terdapat pada masalah yang dibahas. Pada jurnal pertama membahas tantangan- tantangan yang dihadapi ketika menjalankan bisnis hotel syariah. Sedangkan penelitian yang saat ini penulis lakukan membahas bagaimana konsep hotel syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu penulis akan melakukan penelitian agar dapat membandingkan antara prinsip syariah yang telah dijalankan

---

<sup>15</sup> Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. IX, No. 02, (Tahun 2018), h. 101.

di suatu hotel apakah sudah sinkron dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI.

Kedua, Jurnal Sains Terapan Pariwisata yang ditulis oleh Aditya Pratomo dan Agung Gita Subekti yang merupakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang mengangkat judul “Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai *World’s Best Family Friendly Hotel*”.

Membahas dampak-dampak yang terjadi karena menerapkan konsep hotel syariah pada hotel konvensional. Akibat dari penerapan tersebut hotel Sofyan mendapatkan banyak dampak bagi pemilik hotel maupun pegawai hotel. Salah satu dampak positif yang didapatkan oleh hotel Sofyan, yaitu berupa diperolehnya julukan *World’s Best Family Friendly Hotel*.<sup>16</sup>

Perbedaan pada jurnal kedua dengan penelitian yang penulis bahas adalah, pada jurnal kedua membahas dampak-dampak yang dihadapi ketika menjalankan bisnis hotel syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana konsep hotel syariah yang baik dan benar. Selain itu penulis akan melakukan penelitian agar dapat membandingkan antara prinsip syariah yang telah dijalankan di suatu hotel apakah sudah sinkron dengan Fatwa DSN-MUI.

Dan yang ketiga, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam yang ditulis oleh Riyan Pradesyah dan Khairunnisa yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang memiliki

---

<sup>16</sup> Aditya Pratomo dan Agung Gita Subekti, “Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai *World’s Best Family Friendly Hotel*”, *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Vol. 02, No. 03, (Tahun 2017), h. 366.



judul “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)”.

Hasil penelitian pada judul ketiga, memberikan penjelasan tentang kurangnya pengawasan dan pengenalan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai pelaksanaan hotel berbasis syariah. Pelanggan hotel hanya mengetahui peraturan hotel yang telah ditetapkan oleh pemilik hotel. Sedangkan jika pelanggan ditanyakan mengenai peraturan DSN-MUI maka mereka hanya sedikit yang mengetahuinya.<sup>17</sup> Akibat hal tersebut banyak ditemukan pelanggan hotel yang tidak tahu mengenai peraturan dan konsep sebuah hotel syariah yang sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI yang berlaku saat ini.

Terdapat perbedaan antara hasil penelitian jurnal ketiga dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada jurnal ketiga membahas kurangnya pengawasan dan pengenalan terhadap hotel berbasis syariah oleh Dewan Syariah Nasional. Sehingga menyebabkan pelanggan banyak tidak mengetahui bagaimana konsep hotel syariah yang benar. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, membahas bagaimana konsep hotel syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu penulis akan melakukan penelitian agar dapat membandingkan antara prinsip syariah yang telah dijalankan disuatu hotel apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

---

<sup>17</sup> Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)”. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 02, (Tahun 2017), h. 347.

## G. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang membawa kedamaian bagi alam semesta di dunia.<sup>18</sup> Agama Islam membawa prinsip atau konsep yang sempurna untuk mengatur kehidupan di dunia. Prinsip dalam agama Islam dikenal dengan istilah prinsip syariah. Prinsip syariah berasal dari kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama. Sangat banyak peraturan yang ada dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah permasalahan mengenai bisnis perhotelan.

Menurut Said Keliwar, hotel merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat banyak kamar yang diperuntukan untuk istirahat para tamu, menyantap berbagai makanan dan minuman, serta menikmati fasilitas-fasilitas lain dengan ketetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik agar mendapatkan keuntungan.<sup>19</sup> Pada prinsipnya, hotel yang disewakan merupakan bisnis yang memberikan jasa pelayanan kepada para pelanggan yang menyewa hotel.

Terdapat beberapa jenis hotel yang saat ini terdapat di berbagai penjuru dunia termasuk di negara Indonesia, diantaranya adalah *commercial/business hotel*, *economy hotel*, *residential hotel*, dan *resort hotel*.<sup>20</sup> Selain beberapa jenis hotel yang telah disebutkan, terdapat juga hotel syariah atau hotel halal.

Hotel syariah atau hotel halal merupakan sebuah hotel yang memberikan jasa pelayanan berupa penginapan, pemberian makanan, dan minuman serta jasa lainnya, yang dikelola secara komersial dengan

---

<sup>18</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas, ...*, h. 16.

<sup>19</sup> Said Keliwa, *Manajemen Housekeeping, ...*, h. 10.

<sup>20</sup> Henny Kustini, *General Hotel Management*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 14.

syarat yang sebelumnya telah diatur oleh pemerintah dan agama.<sup>21</sup> Pada praktiknya, bisnis hotel syariah harus menggunakan prinsip syariah sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan perhotelan.

Penjelasan secara mendetail tentang hotel syariah tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, melainkan terdapat pada ijma'. Ijma' menjadi dasar hukum yang menunjukkan kebolehan dalam melakukan bisnis perhotelan syariah. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>22</sup>

Ayat 29 surah An-Nisa memiliki hubungan yang cukup spesifik untuk penerapan hotel syariah. Karena disebutkan di dalamnya bahwa dianjurkan untuk mencari harta melalui jalan yang benar, seperti perniagaan atas dasar suka sama suka. Bisnis hotel syariah merupakan bisnis yang menjual jasa dengan akad sewa menyewa yang dilakukan oleh konsumen dan pelayan hotel. Akad sewa menyewa diperbolehkan dalam agama Islam, karena akad tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka atau ridha di antara kedua belah pihak.

<sup>21</sup> Muhammad Reyhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep, ...*, h. 13.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

Selain itu, kebolehan dalam melakukan bisnis perhotelan syariah terdapat dapat hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadits tersebut memiliki perintah untuk memuliakan tamu di mana memuliakan tamu merupakan perinsip dasar dari bisnis hotel syariah pada aspek pelayanan. Hadits tersebut berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ...

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah SAW., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah...” (HR. Bukhari: 5670)<sup>23</sup>

Hadits Bukhari nomor 5670 membahas mengenai perintah untuk memuliakan tamu. Isi dari hadits tersebut sesuai dengan prinsip hotel syariah, di mana dalam hotel memiliki satu aspek dasar berupa memberikan pelayanan terbaik baik semua pelanggan yang datang. Perintah memuliakan tamu menjadikan dasar hukum bagi pelaksanaan hotel syariah karena pelayanan merupakan salah satu aspek utama yang akan dilihat oleh semua orang. Jika pelayanan yang diberikan sangat baik, maka suatu hotel akan memiliki citra yang baik dimata umum.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas, para ulama melakukan ijtihad untuk menerapkan bagaimana konsep hotel syariah. Hasil dari ijtihad para ulama dituangkan dalam ijma’ yang dituliskan

---

<sup>23</sup> Abu Bakr Al-Jaziri, *Ensiklopedia Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2017), h. 217.

dalam sebuah fatwa. Ketentuan lebih detail mengenai prinsip hotel syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang memuat:<sup>24</sup>

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Dari beberapa poin di atas terdapat, terdapat 2 poin yang sudah terlihat jelas implementasinya di dalam hotel Paranti sebagai hotel syariah. Salah satu implementasinya yaitu di dalam hotel Paranti hanya menyediakan hiburan berupa sanggar senam yang dapat digunakan oleh tamu wanita dan tempat penyiaran Radio Paranti yang dapat digunakan

---

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

oleh seluruh tamu hotel. Selain itu makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel Paranti semuanya adalah produk-produk yang halal. Pihak hotel juga melarang adanya makanan dan minuman yang haram untuk masuk kedalam hotel.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan berupa data dan informasi yang digunakan dalam penelitian. Jadi metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu problematika masalah yang sedang diteliti. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang faktual dan relevan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan terhadap kebenaran fakta yang ditemukan. Sehingga dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ditanyakan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bagaimana cara kerja suatu hukum yang telah ditetapkan di tengah masyarakat. Jika penelitian hukum normatif hanya menjadikan norma sebagai sebuah

objek penelitian, maka penelitian hukum empiris mengutamakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma untuk dijadikan sebuah objek penelitian. Jadi objek penelitian pada penelitian hukum empiris adalah sikap atau perilaku masyarakat.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama, yaitu pihak pertama yang belum memberikan kepada pihak yang lain. Sumber data ini penulis peroleh dari pimpinan dan pegawai hotel Paranti.

#### b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga bukan penulis yang menerima secara langsung data yang dibutuhkan. Sumber data ini penulis peroleh dari buku, internet, ayat Al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama, dan peraturan negara yang mengatur objek penelitian yang akan penulis lakukan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di hotel Paranti yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu pada saat observasi peneliti akan menentukan informan yang akan di

---

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 123.

wawancarai, kapan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data.

b. Wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan atau tertulis dari informan. Wawancara sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai sebuah informasi dan data-data yang ada di hotel Paranti Pandeglang.

c. Dokumentasi

Merupakan data penunjang dalam sebuah penelitian yang ditujukan untuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan penelitian di lokasi tersebut. Dokumentasi dapat berupa catatan dan foto yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Dari berbagai macam data yang diperoleh oleh penulis, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah analisis data yang dilakukan dengan meletakkan gagasan utama dari penelitian di akhir. Sehingga metode induktif bersifat khusus ke umum, yaitu memberikan kalimat penjelasan terlebih dahulu kemudian memberikan gagasan utama setelahnya.

6. Teknik Penulisan

Dalam melakukan penulisan, penulis akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Penulisan dilakukan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi, yaitu buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2020.



- b. Dalam penulisan Skripsi, penulis mengikuti ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- c. Dalam penulisan yang berasal dari Al-Qur'an dan terjemahannya. Penulis akan menggunakan mushaf Al-Qur'an yang berasal dari Lembaga Kementrian Agama Republik Indonesia.
- d. Dalam penulisan hadits, penulis akan mengambil dari kitab hadits. Apabila sulit mendapatkan kitabnya, maka penulis akan menggunakan hadits yang berasal dari buku-buku yang membahas objek penelitian yang sama.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam pembahasan skripsi tersusun dengan terarah dan sistematis. Penulisan skripsi terdiri dari lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KONDISI OBYEKTIF TEMPAT PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum terhadap objek yang diteliti, yaitu hotel Paranti Pandeglang. Penulis akan membahas secara singkat mengenai profil hotel Paranti Pandeglang, visi dan misi hotel Paranti Pandeglang, struktur organisasi hotel

Paranti Pandeglang, produk dan fasilitas hotel Paranti Pandeglang, cara pemesanan kamar hotel Paranti Pandeglang, dan tata tertib hotel Paranti Pandeglang.

**BAB III : LANDASAN TEORITIS TENTANG HOTEL SYARIAH**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang hotel syariah, meliputi pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, standar dan ketentuan hotel syariah.

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu menganalisis konsep syariah hotel Paranti Pandeglang serta memberikan analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah di hotel Paranti Pandeglang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.